



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, sebagai **Pemohon I**;

XXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal XXX;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus bujang sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) XXX)
 - 2) XXX)

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) XXX)

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II).
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud pasa 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni tahun 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat terkait pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan Pemohon II memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut permohonannya sedangkan Pemohon I tidak dapat didengarkan pendapatnya karena Pemohon I tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon II sebagai pihak yang hadir di persidangan terkait permohonan Pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon selanjutnya terhadap nasihat tersebut Pemohon II memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh Pemohon II di muka persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir menghadap di persidangan sehingga Pemohon I dianggap tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa maka permohonan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp40.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Mmk.